



LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN USER/OPERATOR APLIKASI SISTEM KEUANGAN
KALURAHAN (SISKEUDES) TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH TRIHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa tata kelola keuangan kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa pengelolaan keuangan kalurahan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan User / Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN USER / OPERATOR APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Nama : Singgih Estu Raharjo, S.Sos
 Jabatan : Kepala Urusan Danarta

2. Nama : Desi Tri Utami, A.Md.
 Jabatan : Staf Kepala Urusan Danarta
 untuk melaksanakan tugas sebagai User / Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sisekeudes) Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : User / Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengelola aplikasi sistem keuangan desa yang dikelola dari Kementerian Dalam Negeri (Aplikasi Siskeudes)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya User / Operator bertanggung jawab kepada Lurah melalui Koordinator PPKK.

KEEMPAT : User / Operator sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022 .

KEENAM : Keputusan lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal :
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pandak;
2. Ketua BAMUSKAL Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.